



PUTUSAN

Nomor 1278/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur xxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOMI ALVA EDISON, S.H., M.M., dan Dian Chandra Kirana SH beralamat Advokat dari Kantor Hukum TOMI ALVA EDISON S.H., M.M. & Rekan yang beralamat di Jalan Villa Angkasa Permai Blok E 16 RT.017, RW.006 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus No. 840/SK/VII/2024/PA.Plg bertanggal 18 Juni 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 20 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1278/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.1278/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara syah menurut agama Islam yang dilaksanakan di Aceh pada tanggal 1 Agustus 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: xxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tanggal 1 Agustus 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Kertapati setelah itu pindah ke Perumnas Lebung Gajah sampai dengan gugatan ini diajukan;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - 3.1. xxxxxx, NIK: xxxxxx, Perempuan, Aceh, 03-09-1996, Pendidikan SMA, ikut dengan Penggugat
 - 3.2. xxxxxx, NIK: xxxxxx, Perempuan, Aceh, 08-08-1998, Pendidikan SMA, ikut dengan Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis sebagaimana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; mulai percekocok, an perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2017 dikarenakan:
 - 4.1 Tergugat sedang dalam tahanan
 - 4.2 Tergugat dan penggugat sudah tidak ad kecocokan lagi sudah dari sejak lama
 - 4.3 Tergugat sering berbohong terhadap penggugat
 - 4.4 Tergugat sudah men Talaq penggugat..

Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah konflik rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mediasi keluarga dan tidak berhasil dikarenakan penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, Puncaknya Desember 2018 dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan lahir batin/sudah pisah ranjang kemudian dengan ini Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Palembang adapun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi berhubungan suami isteri.

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1278/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, Karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di pastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tersebut, dengan demikian dalam Perkara ini sangatlah patut dan beralasan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian serta dijatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) tersebut;

7. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1278/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. xxxxxx atas nama **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sako xxxxxx telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Aceh, Nomor xxxxxx tanggal 1 Agustus 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Perikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.xxxxxx/2021/PN.Plg tentang hukuman Tergugat dari Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda P3;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1278/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat sedang dalam tahanan karena kasus narkoba dan juga Tergugat sering berbohong kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx-gala Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Nomor xxxxxx Tanggal 01 Agustus 1995, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1278/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf c jo Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf c dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat di pidana 8 (delapan) tahun penjara dalam kasus Narkotika dan telah menjalani hukuman sejak bulan Juni 2021, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor xxxxxx /2021PN.Plg ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan hukuman 8 tahun penjara bagi tergugat maka akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun apalagi Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan ketidak redaannya terhadap perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi hal-hal tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, seperti dalam perkara aquo, Tergugat dipidana selama 8 tahun penjara dan dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1278/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan terutama bagi Penggugat (istri) karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (c) jo Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) jo Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1278/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,-,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024... Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1446Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fadlun, M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Iskandar S.H.I

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1278/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1278/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)